

Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Hukum Bagi Inventor Terhadap Pelanggaran Moral Hak Cipta Lagu Dalam Hak Ekonomi

Yapiter Marpi

Universitas Jakarta, Jl. Pulomas Barat No.Raya, RT.3/RW.10, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur
yapitermarpi@gmail.com

Abstract

Copyright is an exclusive right that gives rewards to the creator in the form of economic rights and moral rights. Moral rights are rights inherent in the creator's personality which are basically carried out to respect the creator's creativity by including his name in the creative work. Legal protection for musicians regarding copyright in paying royalties as well as resolving disputes regarding the use of song works without paying royalties. Easy access to information and technology often provides opportunities for netizens to access copyrighted works without including the name of the creator. In this research, there are two problems examined, namely moral rights in the copyright protection system and resolution of moral rights disputes in copyrighted works. Moral rights consist of the right for the creator to continue to include or not include his name on the copy in connection with the use of his work for the public, to use his alias or pseudonym, to change his work according to appropriateness in society, to change the title and sub-title of the work; and defend their rights in the event of distortion of the Work, mutilation of the Work, modification of the Work, or anything that is detrimental to their personal honor or reputation. To protect the moral rights of the Creator may have Copyright management information; and/or Copyright electronic information. The results of the research show that there is still no awareness among artists. Even national performances are still not aware of copyright so there needs to be a real role for the relevant government to be more active in monitoring and providing real protection. Settlement of disputes over violations of moral rights in copyrighted works can be done through. dispute resolution, arbitration, or court. Supervision is needed to see what is happening in the field so far, there must be clarity regarding the relevant regulations and there also needs to be a clear agreement so that there is mutual benefit and there are no misunderstandings in the future.

Keywords: Copyright, Moral and Economics, Legal Protection, Songs

Abstrak

Hak cipta adalah hak eksklusif yang memberikan penghargaan bagi penciptanya berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pribadi pencipta yang pada dasarnya dilakukan untuk menghormati kreativitas pencipta dengan mencantumkan namanya dalam hasil karya cipta. Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti serta penyelesaian sengketa terhadap penggunaan karya lagu tanpa membayar royalti. Kemudahan akses informasi dan teknologi sering kali memberikan kesempatan bagi warganet untuk mengakses karya cipta tanpa mencantumkan nama penciptanya. Dalam penelitian ini ada dua permasalahan yang diteliti yakni hak moral dalam sistem perlindungan hak cipta dan penyelesaian sengketa hak moral dalam karya cipta. Hak moral terdiri dari hak bagi pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Untuk melindungi hak moral Pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau informasi elektronik Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan masih belumlah adanya kesadaran untuk para pelaku seni, bahkan di pagelaran nasional masih belum menyadari tentang hak cipta sehingga perlu adanya peran nyata oleh pemerintah terkait harus lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan perlindungan nyata. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak moral dalam karya cipta dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengawasan diperlukan guna melihat yang terjadi di lapangan selama ini, harus ada kejelasan aturan terkait dan juga perlu adanya perjanjian yang jelas agar sama-sama menguntungkan dan tidak terjadi kesalah pahaman untuk kedepannya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Moral dan Ekonomi, Perlindungan Hukum, Lagu

Copyright (c) 2024 Yapiter Marpi

✉Corresponding author: Yapiter Marpi

Email Address: yapitermarpi@gmail.com (Jl. Pulomas Barat No.Raya, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur)

Received 01 June 2024, Accepted 05 June 2024, Published 10 June 2024

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya Kekayaan Intelektual dapat mencakup 7 (tujuh) bidang yaitu; Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Sirkuit Terpadu, Varietas Tanaman, dan Rahasia Dagang. Lagu adalah suatu bentuk seni yang paling abstrak, namun efeknya paling langsung, dan konkret. Musik adalah serangkaian bebunyian yang langsung menyentuh batin, mengkondisikan perasaan, suka atau tidak, mengerti ataupun tidak, tanpa mempedulikan ras, suku, budaya, ideologi maupun agama. Meut filsof Aristoteles bahkan menganggap musik sederajat nilainya dengan matematika dan filsafat, karena mampu mengungkapkan irama jiwa secara serta-merta. Musik mempunyai kedekatan kuat dengan manusia, sehingga efek yang ditimbulkan terkadang bermacam-macam, baik-buruk, positif negatif. Lagu dapat dinikmati, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung melalui pertunjukan live, konser, acara-acara atau perayaan, ibadah keagamaan, festival, cara sekolah maupun saat berbelanja di pusat perbelanjaan, seperti mall dan sebagainya. Penikmat musik yang tidak datang secara langsung, dapat menyaksikan atau mendengarkannya melalui Compact Disc, radio maupun televisi. Cara paling modern di era digitalisasi atau revolusi industri sekarang ini adalah melalui laptop, smartphone, tab, dengan menggunakan aplikasi, seperti YouTube, Spotify, iTunes, Apple Music, dan lain-lain.

Pengaturan tentang Hak Kekayaan Intelektual dibuat seiring perkembangan manusia juga dalam hal pemikiran original dan ide kreatif diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terkhusus terhadap Pencipta karya lagu. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu, musik karya lagu dan/atau musik sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 Huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya terdapat unsur lagu atau melodi; syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya dalam arti, bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Lagu atau musik dengan demikian menjadi salah satu ciptaan yang dapat dilindungi, dan dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Hak Cipta, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif, yaitu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak ciptanya. Lagu meskipun bebas dinikmati, tidak jarang disertai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk hak cipta. Salah satu bagian penting dari Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif, yaitu ekonomi, dimana mereka berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta juga menyatakan, bahwa pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 mempunyai hak ekonomi untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, serta penyewaan ciptaan. Lagu dan/atau musik yang dilindungi adalah hak ekonomi terhadap pemilik hak cipta untuk melakukan sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC. Pengguna lagu atau musik yang sering mendengarkan lagu-lagu ciptaan seseorang untuk tujuan komersial yang artinya lagu atau musik didengarkan kembali oleh ciptaan seseorang yang menguntungkan bagi dirinya misalnya hotel-hotel, diskotik diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, karaoke dan sebagainya diwajibkan pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah bahwa, setiap orang yang akan menggunakan lagu atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik wajib mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Pengguna juga diharuskan membayar royalti melalui lembaga dimaksud. Royalti yang telah dihimpun, kemudian didistribusikan berdasarkan laporan pusat data lagu dan musik kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah counterfeit dan piracy, sedangkan unsur-unsurnya antara lain, kesamaan pada pokoknya; kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan, dan menjual. Selain itu, ada juga plagiarisme, dan penggunaan lagu tanpa izin. Bentuk plagiarisme, seperti lagu ciptaan orang yang telah diambil beberapa bagian, atau seluruhnya, dan diakui menjadi milik orang lain. Plagiarisme menyangkut hak moral oleh karenanya juga merupakan pelanggaran hak cipta, padahal sudah jelas diatur, dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, masih juga ditemukan yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Perkawinan dalam undang-undang ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.” Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam sebuah pernikahan, seringkali masalah harta perkawinan diabaikan oleh pasangan suami istri. Hal ini terjadi karena mereka berpikir bahwa pernikahan mereka akan langgeng tanpa ada masalah, dan hubungan antara suami dan istri selalu berjalan harmonis.

Ketika mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, sering kali timbul ketidakcocokan di antara pasangan suami istri. Terkadang mereka merasa cemas mengenai potensi masalah dalam pernikahan yang bisa berujung pada perceraian. Implikasi hukum terkait perceraian menjadi perhatian utama, terutama terkait harta benda yang mereka miliki sebelum dan selama pernikahan. Oleh karena itu, ada situasi di mana calon pasangan suami istri membuat perjanjian pra nikah sebelum mereka

memasuki ikatan pernikahan.

Setiap individu atau pasangan heteroseksual yang telah menikah mengalami ikatan kewajiban dan hak di antara mereka berdua, serta dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Pada dasarnya, perjanjian pra-nikah merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon mempelai sebelum upacara pernikahan untuk secara resmi mengakui mereka sebagai suami dan istri. Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan mencakup pembagian harta kekayaan mereka masing-masing atau hal-hal terkait dengan harta pribadi mereka, yang dapat dibedakan jika terjadi perceraian atau jika keduanya dipisahkan oleh kematian. Tujuan perjanjian ini adalah melindungi harta pribadi baik dari pihak suami maupun istri, jika suatu saat terjadi perceraian atau kematian.

Perkawinan, dalam konteks hukum, merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita. Setelah perjanjian perkawinan terbentuk, terdapat hak dan kewajiban yang mengikat antara suami dan istri. Jika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian tersebut, pihak yang lain berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Biasanya, perjanjian harta bersama pra nikah ini dibuat dihadapan seorang Notaris sebagai akta perjanjian yang sah secara hukum. Dengan demikian, perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan dapat digunakan sebagai dasar jika salah satu pihak melanggar perjanjian di masa depan.

Sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan di Indonesia, terjadi penyatuan dalam bidang Hukum Perkawinan. Perjanjian pra nikah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan hukum, seperti keadilan, manfaat, dan kepastian hukum yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat sepakat untuk membuat perjanjian tertulis yang diakui oleh Petugas Pencatat Perkawinan, dan perjanjian tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga terlibat dalam perjanjian tersebut."

Penerapan perjanjian perkawinan sebagai langkah perlindungan dan tindakan pencegahan jika terjadi perceraian dapat memudahkan proses pembagian harta, penentuan hak asuh anak, serta menghindari terjadinya perselisihan berkepanjangan antara mantan suami dan istri. Perjanjian pra-nikah, yang saat ini telah berkembang, tidak hanya mengatur masalah harta belaka, melainkan juga segala hal yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

METODE

Penulisan artikel metode yang digunakan dalam penelitian ini ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat adalah pendekatan yuridis normatif, di mana berdasarkan pendekatan tersebut, maka penulisan ini meliputi lingkup inventarisasi hukum positif, yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses dalam penulisan ini.

Pendekatan Yuridis dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan hukum doktrinal bersifat perspektif, yakni mempelajari tujuan

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.

Pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah: “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.” Selanjutnya bahan hukum yang digunakan dalam pendekatan yuridis normatif yakni pengertian-pengertian dasar yang ada .

HASIL DAN DISKUSI

Kebijakan Terkait Permasalahan Hak Cipta lagu dalam Aturan Hukum Di Indonesia

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penggunaan lagu secara komersial tanpa meminta izin, dapat dipastikan akan merugikan pencipta, industri (pengusaha) maupun negara. Artinya mengambil hak milik orang lain dengan. Jika adanya sebuah izin atau bisa disebut dengan lisensi pencipta akan mendapatkan royalti atas hasil karya ciptanya. Hak moral mencakup 2 hal besar. Pertama adalah Hak Integritas atau disebut juga dengan right of integrity yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Pada pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh untuk pelanggaran hak integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.

Berkaitan dengan pengelompokan pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik di atas, secara garis besar, terdapat dua hak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya dari segi ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan (performing right), dan hak memperbanyak (mechanical right). Pihak-pihak tidak bertanggung jawab umumnya melakukan pembajakan musik dengan cara mengunduh musik dari sumber resmi ke dalam bentuk MPEG-1 Audio Layer 3, dan mengunggahnya pada situs tidak resmi, seperti 4Shared. Namun, bentuk pelanggaran hak cipta tersebut sudah jarang dilakukan, mengingat sedikitnya jumlah masyarakat yang masih mengunduh musik ke internal storage telepon seluler.

Bentuk pelanggaran lainnya sekarang ini marak terjadi, tetapi tidak disadari adalah cover lagu yang diunggah ke platform, seperti YouTube dan Instagram, tanpa seizin pemegang hak cipta. Saat mengunggah cover lagu ke internet, maka telah terjadi publikasi atau pengumuman atasnya. Namun, saat cover lagu tersebut diunggah ke dalam beberapa situs atau platform, maka telah terjadi

penggandaan atasnya. Selain itu, bootlegging juga marak terjadi, bahkan sebelum memasuki era digital hingga saat ini. Menurut Cambridge Dictionary, bootlegging adalah sesuatu yang dibuat, disalin, atau dijual secara ilegal. Castleman dan Podrazik berpendapat, bahwa bootleg (kata dasar bootlegging) secara umum terdiri dari tiga kategori, yaitu rekaman konser, rekaman penampilan di radio, televisi, film, atau studio outtakes.

Hak kedua yang menjadi hal utama dalam Hak Moral adalah Hak Atribusi (Attribution/right of paternity). Hak Moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Pada hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.

Secara garis besar, terdapat dua kategori pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik, yaitu:

1. Pelanggaran dalam penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya yang sah.
2. Tindakan perbanyak atau penggandaan tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah. Tindakan tersebut dalam masyarakat lebih dikenal dengan pembajakan.

Cara ini bisa menjadi suatu pelanggaran apabila dilakukan tanpa izin pencipta, atau pemegang hak cipta, termasuk mengunduhnya bukan dari platform resmi yang diizinkan. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, cara ini disebut penggandaan hak cipta, dan dikategorikan sebagai pelanggaran. Larangan untuk melakukan penggandaan hak cipta diatur dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggandaan itu sendiri termasuk hak ekonomi dari pencipta sebagaimana diatur Pasal 9 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berisikan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.

Konsep yang melandasi perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu tentang hak eksklusif sebagai hak hakekat, dan alami dimiliki oleh pencipta, sehingga hak tersebut menjadi jaminan bagi setiap pencipta dalam mendapatkan perlindungan hukum, sesuai bunyi Pasal 1 Ayat (1), Konsep tersebut di atas mampu memberikan perlindungan terhadap pencipta, khususnya pencipta lagu, sehingga bentuk pelanggaran hak cipta bidang musik, atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan, dan menjual.

KESIMPULAN

Bentuk pelanggaran lainnya sekarang ini marak terjadi, tetapi tidak disadari adalah cover lagu yang diunggah ke platform, seperti YouTube dan Instagram, tanpa seizin pemegang hak cipta. Saat

mengunggah cover lagu ke internet, maka telah terjadi publikasi atau pengumuman atasnya. Namun, saat cover lagu tersebut diunggah ke dalam beberapa situs atau platform, maka telah terjadi penggandaan atasnya. Selain itu, bootlegging juga marak terjadi, bahkan sebelum memasuki era digital hingga saat ini. Menurut Cambridge Dictionary, bootlegging adalah sesuatu yang dibuat, disalin, atau dijual secara ilegal. Konsep yang melandasi perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu tentang hak eksklusif sebagai hak hakekat, dan alami dimiliki oleh pencipta.

REFERENSI

- Bambang Sugiharto, *Apa itu Seni?*, Matahari, Bandung, 2015.
- Amirudin Dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004.
- Bahari, Nooryan, *Kritik Seni: Wacana, Apresiasi, Dan Kreasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Banoë, Pono, *Kamus Musik*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Buana, Iwan, dkk, *Buku Trapara (Training Paduan Suara)*, Panitia Trapara UIN Jakarta, 2002.
- Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Halim, A. Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam TanyaJawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Harris, Freddy, Dkk, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020.
- Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013.
- Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, Zaenal Arifin, *Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti Semarang Law Review (SLR) Volume 3 Nomor 1 (2022)*
- Ghaesany Fadhila, U. Sudjana. 2018. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An 1 (2): 231.*
- Juriadi, Abdul Rokhim, Benny K. Heriawanto. 2021 "Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak terkait Hak Cipta atas peng-cover-an lagu di Facebook (Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam)" *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27 (7): 1.
- Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra. 2021. "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu Dan/Atau Musik Di Sektor Usaha Layanan Publik." *Padjadjaran Law Review 9 (1): 2.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta